

| EKUITAS ASURANSI |

# AAUI MINTA RELAKSASI BELEID MODAL

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi perusahaan asuransi mengharapkan ada relaksasi aturan modal minimum industri ini pada 2026. Kondisi lemahnya daya beli menjadi alasan permintaan tersebut.

Annisa Nurul Amara  
redaksi@bisnis.com

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas minimum tahap pertama pada 2026 nampaknya akan sulit dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi.

Sebagai informasi, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 ada 108 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan pada 2026. Artinya, hingga kini masih ada 36 perusahaan yang belum memenuhi syarat itu.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkapkan kesulitan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan adalah karena faktor kondisi ekonomi saat ini.

"Ekuitas kalau saya lihat memang 2026 ini masih berat. Kami lagi mempersiapkan *white map*-nya, ujungnya adalah minta relaksasi waktu ke regulator, mungkin bulan ini kita akan sampaikan," tuturnya sesuai konferensi pers AAUI, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Budi pun menyoroti adanya beban ganda regulasi akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi dan paralel PSAK 104 yang dirinya anggap masih digunakan.

"Yang pasti tahun ini adalah tahun yang berat. Kita masuk paralel PSAK 117 dan juga PSAK 104 masih digunakan walaupun tidak diaudit untuk basis perhitungan pajaknya," pungkasnya.

Adapun, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelum-

nya, yakni POJK 67/2016.

Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar.

Tahap kedua akan diberlakukan pada 2028 dengan ketentuan ekuitas berdasarkan kelas, yakni Rp500 miliar untuk KPPE 1 dan Rp1 triliun untuk KPPE 2.

Sementara itu, perusahaan reasuransi pada 2026 harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar dari semula Rp300 miliar.

Pada 2028, ekuitas perusahaan reasuransi akan dibagi menjadi dua kelas, yakni Rp1 triliun untuk KPPE 1 dan Rp2 triliun untuk KPPE 2. Di sektor asuransi syariah, ekuitas minimum tahap pertama tetap Rp100 miliar, lalu naik menjadi Rp200 miliar untuk KPPE 1 dan Rp500 miliar untuk KPPE 2 pada 2028.

Untuk reasuransi syariah, ekuitasnya meningkat menjadi Rp200 miliar pada 2026, kemudian naik lagi ke Rp400 miliar untuk KPPE 1 dan Rp1 triliun untuk KPPE 2 pada 2028.

Menyikapi hal itu, pengamat asuransi Dedy Kristianto mengatakan sangat kecil kemungkinan OJK memberikan restunya.

Menurut Dedy, tujuan utama peningkatan ekuitas yang tertuang dalam POJK 23/2023 adalah untuk memperkuat industri asuransi-reasuransi dan menyaring pemain yang tidak sehat.

"OJK dalam beberapa kesempatan bisa melakukan kelonggaran misalnya untuk hal lain seperti RBC [Risk Based Capital]. Namun, menyangkut ekuitas minimum ini sepertinya OJK tidak ada kelonggaran lagi," ucapnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Apabila OJK tidak merespon, dia menyarankan supaya perusahaan asuransi dan

reasuransi dapat melakukan tiga hal. *Pertama*, untuk solusi jangka pendek yakni melakukan efisiensi dan fokus portofolio.

*Kedua*, lanjut dia, dalam jangka menengah perusahaan asuransi dan reasuransi dapat melakukan merger atau akuisisi. *Ketiga*, dia menyarankan agar mencari investor baru untuk solusi jangka menengah.

"OJK kemungkinan besar akan mendorong konsolidasi, karena selain memperkuat ekuitas, juga menyehatkan struktur industri asuransi Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Dedy memproyeksikan bahwa pada 2026 mendatang 20%—30% perusahaan asuransi kecil masih akan kesulitan memenuhi ekuitas.

Selanjutnya, akan terjadi penyusutan jumlah pemain karena ada konsolidasi dan penutupan perusahaan.

Terakhir, dia berpandangan bahwa perusahaan besar akan lebih kuat karena bisa 'menyapu pasar' dari perusahaan kecil yang gagal bertahan (*survive*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 108 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi sudah memenuhi kewajiban peningkatan modal minimum tahap pertama, yang harus dipenuhi pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono memastikan pihaknya terus melakukan pelaksanaan *supervisory action* terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama pada 2026.

"Berdasarkan laporan bulanan per Juni 2025, terdapat 108 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan, atau bertambah 2 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026," katanya.

Dengan demikian, hingga Juni 2025 masih ada 36 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi kewajiban peningkatan



**Ekuitas kalau saya lihat memang 2026 ini masih berat. Kami lagi mempersiapkan *white map*-nya, ujungnya adalah minta relaksasi waktu ke regulator.**

ekuitas tahap pertama yang harus dipenuhi pada 2026.

Meski begitu, Ogi membeberkan hingga kini OJK juga terus mendorong penyelesaian permasalahan lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus, termasuk untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

Berdasarkan catatannya, hingga 30 Juli 2025 masih ada 6 perusahaan asuransi dan reasuransi yang harus memperbaiki keuangannya.

"Sampai dengan 30 Juli 2025, masih terdapat 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki keuangan untuk kepentingan para pemegang polis," tutur dia.

**REASURANSI**

Sementara itu, data yang dihimpun *Bisnis* menunjukkan, akumulasi pendapatan premi asuransi komersial nasional mencapai Rp336,65 triliun per akhir Desember 2024, tumbuh 4,91% secara tahunan (*year-on-year/ YoY*). Dari total tersebut, premi asuransi umum dan reasuransi menyumbang Rp148,5 triliun atau tumbuh 3,50% YoY. Sementara premi asuransi jiwa naik 6,06% YoY menjadi Rp188,15 triliun.

Namun, di tengah laju pertumbuhan premi, kapasitas modal perusahaan reasuransi nasional

masih jauh tertinggal. Total ekuitas sembilan perusahaan reasuransi domestik tercatat hanya sekitar Rp6,61 triliun, atau sekitar 22 kali lebih kecil dibandingkan perputaran premi sektor asuransi umum dan reasuransi yang nyaris menyentuh Rp150 triliun setahun.

Menanggapi kondisi ini, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menekankan pentingnya penguatan permodalan dan perbaikan tata kelola risiko di industri reasuransi nasional.


"Ketentuan permodalan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan, namun hal ini harus ditopang dengan kemampuan untuk melakukan proses *underwriting* dengan lebih baik," kata Iwan.

OJK menegaskan kemampuan perusahaan reasuransi menyerap risiko tak hanya bergantung pada besaran modal, tetapi juga proses seleksi risiko yang dijalankan. Menurutnya, penggunaan teknologi digital harus didorong untuk mempermudah pengelolaan data yang dibutuhkan dalam meneliti risiko yang ada serta mengembangkan cara baru dalam mengelola risiko.

"Penggunaan AI untuk memudahkan proses *underwriting* atas risiko yang sebelumnya tidak bisa di-*underwrite* akan membantu perusahaan asuransi dan reasuransi dalam mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kapabilitas dalam menampung risiko," ujarnya.

Selain itu, OJK juga mendorong perusahaan reasuransi lebih disiplin dalam memanfaatkan data pertanggungungan, yang dinilai krusial untuk mempercepat dan memastikan akurasi penyelesaian klaim. Hal ini, menurut Iwan, sekaligus akan membangun basis data yang memadai guna menilai risiko secara lebih presisi di masa mendatang.

(Pernita H. Untari) E



Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas minimum tahap pertama pada 2026 nampaknya akan sulit dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi di tengah tekanan daya beli. Oleh karenanya, para pemain bakal meminta relaksasi atas kebijakan tersebut.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Tahap kedua akan diberlakukan pada 2028 dengan ketentuan ekuitas berdasarkan kelas, yakni Rp500 miliar untuk KPPE 1 dan Rp1 triliun untuk KPPE 2. Sementara itu, perusahaan reasuransi pada 2026 harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar dari semula Rp300 miliar.

**Kinerja Sektor Asuransi**

Asuransi Komersial	2023	2024	Jun-24	Mei-25	Jun-25
Nilai Aset (triliun Rp)	891,95	913,32	907,39	939,75	939,88
Pertumbuhan YoY	1,60%	2,40%	2,38%	4,30%	3,58%
Nilai Premi Asuransi Komersial (triliun Rp)	320,88	336,65	165,18	138,61	166,26
Pertumbuhan YoY	1,46%	4,91%	8,46%	0,88%	0,65%
Premi Asuransi Jiwa (triliun Rp)	177,41	188,15	87,99	72,53	87,48
Pertumbuhan YoY	(7,99%)	6,06%	2,29%	-1,33%	-0,57%
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (triliun Rp)	143,47	148,5	77,2	66,08	78,77
Pertumbuhan YoY	16,22%	3,50%	16,46%	3,43%	2,04%

**Progress Pemenuhan Permodalan Perusahaan Asuransi per Agustus 2024**

Pemenuhan Ekuitas	2026	Belum Penuhi	Sudah Penuhi	Masuk Minimum Ekuitas 2028 (KPPE 1)	Masuk Minimum Ekuitas 2028 (KPPE 2)
Asuransi Jiwa	Rp250 miliar	15	34	Rp500 miliar	28
Asuransi Umum		23	49		28
Asuransi Jiwa Syariah	Rp100 miliar	3	6	Rp200 miliar	6
Asuransi Umum Syariah		2	4		2
Reasuransi	Rp500 miliar	1	7	Rp1 triliun	3
Reasuransi Syariah	Rp200 miliar	1	0	Rp400 miliar	0
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>100</b>		<b>67</b>

Sumber: OJK, diolah

BISNIS/SINTA NOVIZAH

